

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kesatuan penyelarasan antara aqidah, syariat, akhlaq, material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan moral duniawi dan uhkrawi. Dari sekala dan ruang lingkup yang luas ini, Islam menetapkan beberapa ketentuan tentang arah dan batas yang wajar dan adil. Seluruh aspek kegiatan dan nilai di atas menuntut adanya keseimbangan dan keadilan baik secara *hissiyyah* maupun *ma'nawiyah*.<sup>1</sup>

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zaat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat, oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.<sup>2</sup>

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Zakat juga mampu membangun relasi yang harmonis antara kedua golongan tersebut, yang kaya bisa memperhatikan yang miskin dan yang miskin selalu mendoakan dan ikut menjaga yang kaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), 99.

<sup>2</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Celeban Timur Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

Zakat ini juga salah satu dari rukun Islam dan yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakat ini dilakukan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari orang yang mampu mengeluarkannya dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti kaum fakir miskin dan sebagainya. Zakat ini juga disyariatkan dalam Islam karena mengandung banyak manfaat, baik bagi orang yang memberikan zakat maupun bagi yang menerimanya. Dengan berzakat, setiap muslim dapat membersihkan hartanya yang sesungguhnya menjadi hak orang lain. Dan saking banyaknya manfaat yang diperoleh dari zakat membuat ibadah menjadi sangat penting dalam Islam.<sup>4</sup>

Ada tiga sektor penting dalam perekonomian menurut al-Qur'an, pertama, sektor riil (jual beli) yaitu bisnis dan perdagangan, kedua, sektor keuangan dan moneter dan ketiga, zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat, infak dan sedekah merupakan satu pilar tersendiri terkait dengan perannya dalam distribusi pendapatan dari kelompok *aghniya'* (orang yang memiliki kelebihan harta) kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta (sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Taubah (9) ayat 60 terkait dengan 8 Asnaf, yaitu firman Allah

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً, مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana).*<sup>5</sup>

Di samping itu zakat juga menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Esensi zakat di sini tidak hanya sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5 persen, kemudian setelah itu masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi berkurang. Tapi lebih jauh lagi, zakat adalah

---

<sup>4</sup> Jamhari, *Ayo memahami Fiqih*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2021), 25

<sup>5</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 107.

*tools* yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian, sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan mana zakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Islam sebagai *rahmatan li al 'alamin* sebenarnya telah menyediakan instrumen dalam menangani masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan. Masalah distribusi pendapatan Indonesia ini dapat ditangani dengan menerapkan metode distribusi konsep Islam. Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani, karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan,<sup>7</sup> antara lain meliputi :

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dan yang lain merupakan kehendak

Allah swt. Firman-Nya :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي  
مَا آتَيْتُكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya :Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-mu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.<sup>8</sup>*

Dari ayat ini menerangkan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa di atas bumi, yang telah menggantikan umat dan masyarakat yang sebelumnya, juga Allah telah mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat, tingkat dari yang lain, kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian, bagaimana menerima, menggunakan dan mensyukuri pemberian Tuhanmu itu. Allah mengangkat sebagian manusia atas sebagian lainnya tentang kekayaan, kekafiran, kekuatan, kelemahan, ilmu, kebodohan, supaya Dia menguji manusia tentang apa yang Dia berikan kepada makhluk-Nya. Artinya Allah

---

<sup>6</sup> Ibid.,107.

<sup>7</sup> Ibid.,108.

<sup>8</sup> Al-Quran,(al-An'am:06), 165.

memperlakukan sebagian manusia sebagai penguji terhadap yang lainnya, kemudian pada semua itu lalu di berikan balasan atas amal dari setiap perbuatan yang di lakukan. Allah meninggikan sebagian derajat yang satu dari sebagian (yang lain) beberapa derajat. Hal ini karena adanya kekhalifahan itu kita menjadi tidak sama, kita menjadi berbeda.<sup>9</sup>

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan masyarakat yang ekonominya kuat karena Sebagian harta masyarakat yang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan ini dapat diperbaiki. Derajat yang berbeda antara satu manusia dan yang lainnya adalah sebagai ujian bagi manusia tersebut. Adanya satu manusia yang diberikan kelebihan harta, agar manusia-manusia itu saling berinteraksi dan berbagi, di mana yang memiliki kelebihan mendistribusikan kepada pihak yang mengalami kekurangan. Zakat adalah salah satu sarana untuk menjembatani interaksi tersebut.<sup>10</sup>

2. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Allah berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Artinya : Supaya harta itu jangan hanya be redar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*.,109.

<sup>10</sup> Ibid.,109.

<sup>11</sup> Al-Quran,(al-Hasyr:59), 7.

Firman Allah ini secara nyata memerintahkan tiap orang berlaku adil apabila mendapatkan harta, bahwa Islam tidak menghendaki terjadinya penumpukan harta pada sekelompok orang. Dengan kata lain, harta yang hanya berputar di antara orang-orang kaya perlu untuk dihindari. Jika tidak, akan ada sekelompok orang yang selalu kaya, sementara kelompok lainnya selalu miskin.

Jadi, keadilan distributif dalam masyarakat Islami membolehkan adanya perbedaan dalam pendapatan yang sesuai dengan nilai kontribusi atau layanan yang diberikan di mana setiap individu memperoleh pendapatan sesuai dengan nilai sosial dari layanan yang ia berikan kepada masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa jaminan terhadap standar hidup yang manusiawi bagi semua anggota masyarakat melalui pengaturan zakat.<sup>12</sup>

Zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai karena zakat dialokasikan kepada 8 golongan. Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada mereka. Dana zakat boleh dialokasikan kepada delapan golongan tersebut jika dimungkinkan dan memadai. Namun, zakat boleh saja hanya diberikan kepada salah satu golongan tersebut. Diriwayatkan dari an-Nasa'i, *"Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada delapan golongan, maka harus dibagikan. Namun, jika tidak memadai boleh diberikan hanya pada satu golongan."* Imam Malik berkata, *"Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan."*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 110.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 110.

Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurangan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta. Selain memiliki aspek muamalah, yaitu adanya hubungan sosial antara sesama manusia, zakat memiliki pula aspek ibadah yang merupakan proses penghambaan diri kepada Sang Khaliq, Allah SWT. Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang di hadapan Allah SWT.<sup>14</sup>

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*taqshid al-amwal*) hanya terpusat pada beberapa gelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai satu nishab kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.<sup>15</sup>

Harta kekayaan yang ditumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya, kelak di hari kiamat akan diubah menjadi bara api neraka kemudian orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya semasa di dunia akan dibakar dengan bara tersebut. Bahkan, al-Qur'an menyebutkan bahwa hartanya yang telah diubah menjadi bara itu akan dikalungkan kepadanya. Nabi juga menegaskan siapa saja yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian ia tidak menunaikan zakat harta tersebut maka di hari kiamat harta itu akan datang kepadanya dalam wujud ular berbisa kemudian dikalungkan

---

<sup>14</sup> Ibid.,111.

<sup>15</sup> Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 155.

kepadanya. Selanjutnya ular itu menggigitnya seraya berkata, “Sayalah harta dan simpananmu.” Kemudian ia membaca ayat<sup>16</sup> ;

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ<sup>٥٧</sup>

*Artinya : Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya.*<sup>17</sup>

Permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara sedang berkembang yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran.<sup>18</sup>

Secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakatnya yang ditangani dengan baik, hingga kala itu negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk muslim sudah menjadi muzakki, itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni. Zakat dapat menumbuhkan etos kerja dengan membayar zakat seseorang akan bekerja dengan baik, dengan demikian gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah gerakan menciptakan etos kerja yang baik yang memberi kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi semua.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah,2015), 112.

<sup>17</sup> Al-Quran, (Ali ‘Imran, 3), 180.

<sup>18</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro.*,73.

<sup>19</sup> *Ibid.*,73.

Dalam buku zakat perspektif mikro-makro disebutkan bahwa zakat dan sistem pewarisan dalam islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang *egaliter* sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat, karena memang akumulasi harta ditangan seseorang atau suatu kelompok saja sangat ditentang oleh al-Qur'an.<sup>20</sup>

Untuk membangun kesadaran umat Islam baik muzakki dalam menunaikan zakat, maupun badan pengelola zakat perlu dilihat beberapa ayat al-Qur'an secara tegas menunjukkan kewajiban zakat, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan shalat, puasa, dan haji. Ada 82 ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, salah satunya dijelaskan dalam QS. al- Baqarah (2) : 43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>21</sup>

Syehk Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa zakat merupakan sistem sosial dan pada zaman sekarang, hal itu perlu mendapat perhatian penuh. Dia mengatakan bahwa kalau zakat dianggap sebagai suatu sistem sosial, itu bukan mengada-ada *bid'ah* karena mengikuti kehadak zaman atau meniru-niru ilmu pengetahuan masa kini, tetapi itu benar-benar kembali pada sumber pertama syariat dan alirannya yang masih jernih. Nabi saw pun ketika menyuruh pembantu-pembantunya mengumpulkan zakat, beliau menyatakan bahwa zakat itu diambil dari

---

<sup>20</sup> Ibid.,74.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, (al-Baqarah: 2),43.

orang-orang kaya dalam masyarakat, untuk dikembalikan lagi kepada orang-orang fakir mereka.<sup>22</sup>

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif karikatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*temporary action*) sehingga mustahik zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 60 dapat terberdayakan dan tidak selalu menjadi mustahik zakat namun meningkat menjadi muzakki, sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Taubah (9) : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>23</sup>

Menurut Abdul Rahman Al Jaziri zakat menurut syara' adalah memberikan harta secara khusus kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dan pengertiannya yaitu orang-orang mempunyai batas minimal harta yang wajib dizakati, maka diwajibkan. bagi mereka untuk memberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima zakat itu".<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, ( Bandung : Pustaka setia, 2007), 26.

<sup>23</sup> Al-Quran, (at-Taubah: 09), 60

<sup>24</sup> Abdul Al Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al-Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 120.

Zakat memiliki nilai-nilai yang sangat penting. Ibadah zakat dapat mencakup dua hal yakni nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Dalam hubungannya dengan manusia, zakat dapat memberikan nilai-nilai sosial berupa membantu mensejahterakan kehidupan manusia. Ini terbukti dengan sejarah kepemimpinan Rasulullah saw yang menjadikan zakat sebagai pendapatan negara dan dalam pelaksanaannya zakat diharapkan mampu menopang perekonomian, perkembangan ilmu pengetahuan serta mengembangkan sarana dan prasarana. Pentingnya zakat tersebut sangat sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat sekarang yang mana apabila mau memberikan zakatnya yang tidak perbatokan kepada yang berhak menerima zakat, tetapi karna rasa belah kasih dan keringanan untuk familinya.

Demikian pula Ahli Kitab pada umumnya kewajiban zakat telah diterapkan bersamaan dengan kewajiban shalat sebagaimana diungkap dalam surat al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Artinya : Dan supaya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.*<sup>25</sup>

Namun demikian penerapan zakat pada agama-agama sebelum Islam belum merupakan suatu kewajiban muthlak yang *ilzami*, tetapi ia bersifat solidaritas sosial dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat agama Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat *ilzami-ibrari* (kewajiban muthlak) sehingga dijadikan rukun Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an, (al-Bayyinah: 98), 05.

<sup>26</sup> Ibid., 52.

Adapun dengan adanya Zakat ini pasti ada yang berhak menerima zakat dan ada yang tidak berhak menerima zakat ini . Dan yang tidak berhak menerima zakat ini tergolong dari 4 golongan yang tidak berhak menerima zakat;

1. Keturunan Nabi Muhammad saw Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:"Pada suatu hari Hasan (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat lalu dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah berkata (kepada Hasan), 'jijik, jijik, muntahkan kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi kita (Nabi dan keturunannya) mengambil sedekah atau zakat," (HR Muslim).Kemudian, Abu Hurairah pernah berkata dalam hadits, "Bahwasanya Nabi saw apabila diberi makanan, beliau menanyakannya. Apabila dijawab hadiah, beliau memakan sebagiannya. Apabila zakat, beliau tidak memakannya," (HR Muslim dan Bukhari).
2. Orang yang Berada di Bawah Tanggungan Orang yang Berzakat. Apabila seseorang tidak mampu namun ada yang menanggungnya, maka ia tidak berhak atas zakat. Golongan tersebut tidak boleh menerima zakat kecuali ada sebab lain yang memperbolehkan, contohnya ia berlaku sebagai amil zakat.
3. Orang Kaya, Orang dengan harta yang berlimpah termasuk ke dalam golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ini disebabkan mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
4. Tidak Memiliki Agama dan Non-Islam Mereka yang tidak memiliki agama tidak berhak menerima zakat, begitu pun dengan non-muslim. Meski orang tersebut tidak berkecukupan dan umat Islam ingin membantu, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai zakat melainkan pemberian biasa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mengambil dari <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6672477/catat-ini-golongan-yang-tidak-berhak-menerima-zakat-fitrah>, hari. Senin, Tanggal. 22 mei 2023, Jam. 02.13

Zakat juga dicanangkan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Islam mewajibkan kepada orang kaya untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang kurang mampu. Apabila shalat ditempatkan pada konteks hubungan manusia dengan Allah swt. (*habl minallah*), maka zakat diposisikan pada hubungan antar sesama manusia (*habl min al-nas*). Dengan ini Di masyarakat, distribusi Zakat lebih sering diberikan pada Guru Ngaji, padahal harus lebih mengutamakan Fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat merupakan ibadah ritual yang mezmiliki dimensi sosial yang dinyatakan sebagai hikmahnya, sedangkan zakat merupakan ibadah sosial yang berdimensi ritual (*'ibadah mâliyyah ijtimâ'iyah*).<sup>28</sup>

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Dan dengan ini yang berhak menerima Zakat di antaranya:

a. Orang Fakir

Orang orang fakir adalah orang orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang orang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.

b. Orang Miskin

Orang orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

---

<sup>28</sup> Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fijih Zakat*, (Kepanjeng Malang: Literasi Nusantara, 2019), 1.

c. Para Amil Zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

d. Orang Muallaf

Orang-orang muallaf ada dua macam yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain. Adapun muallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

e. *Ar-Riqab*

*Ar-Riqab* adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.

f. *Al-Gharim*

*Al-Gharim* adalah orang yang menanggung hutang tetapi tidak memiliki harta.

g. *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* adalah orang-orang yang berada di jalan Allah.

h. *Ibnu Sabil*

*Ibnus sabil* adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

Hal ini menjadi problema tersendiri bagi masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan firman-firman Allah swt terkait penyaluran zakat. Menurut penulis

ada beberapa Makna distribusi zakat yang kurang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an (al-Taubah:60), diantaranya adalah tradisi penyaluran zakat kepada mustahiq yang tidak terlalu di prioritaskan di dalam penyaluran zakat dengan menyampingkan mustahiq yang sudah di prioritaskan.

Dari uraian di atas penulis melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Makna Distribusi Zakat Dalam Al-Quran (Studi Analisis QS. al-Taubah ayat 60)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Permasalahan yang telah peneliti paparkan di awal, maka peneliti merumuskan beberapa masalah supaya penelitian ini fokus pada yang diinginkan. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Makna Distribusi zakat dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana Sintesa makna Distribusi zakat pada Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Makna Distribusi zakat dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar
2. Untuk mengetahui Sintesa makna Distribusi zakat pada Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan terkait dengan pemahaman terhadap al-Qur'an dalam masalah penyaluran zakat. Dan

Memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya pengetahuan tentang zakat dalam Al-Qur'an kepada masyarakat dan kepada penulis sendiri.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan oleh mahasiswa terutama mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi setiap muslim sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pendidikan Islam, selain itu juga diharapkan penelitian ini jadi referensi dan tolak ukur dalam penyaluran zakat dalam Islam.

a. Bagi Perpustakaan IAIN Madura

Menjadi salah satu referensi dan koleksi di perpustakaan. Bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau untuk kepentingan penelitian-penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan masyarakat tentang zakat dalam Al-Qur'an. Sehingga, bisa mengetahui bagaimana sebenarnya zakat dibagikan dan berusaha menjauhi memberikan zakat pada orang yang sudah mampu (kaya) dan sebagainya.

c. Bagi Penulis

Dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memperjelas topik yang dibahas, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkait sebagai berikut :

Penyaluran adalah pendistribusian (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat atau pembagian barang keperluan sehari-hari.<sup>29</sup>

Zakat adalah nama dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>30</sup>

Sedangkan al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.<sup>31</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memberikan kepastian bahwa dalam penelitian yang dilakukan tidak adanya plagiasi, penelitian terdahulu antara lain :

1. Sintha Dwi Wulansari pada tahun 2013 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “ Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”<sup>32</sup> merupakan sebuah penelitian yang difokuskan terhadap analisis penyaluran dana dari rumah zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro dengan tujuan dan harapan bahwa mustahik yang sebelumnya mendapatkan bagian dari pembagian zakat dapat berubah menjadi muzakki.

Penelitian ini lebih mengkaji tentang dasar mengetahui sistem pengimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat dirumah zakat kota semarang serta sejauh

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 339.

<sup>30</sup> Tim Penulis, *Fikih Kita di Masyarakat*, (Sidogiri: Pustaka Sidogiri,1429),67.

<sup>31</sup> <https://kbbi.web.id/Al-Qur'an>.

<sup>32</sup> Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

mana potensi zakat produktif yang diberikan oleh ruah zakat kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha mikro.

2. Erlina Afiyanti pada tahun 2011 Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis skripsi dengan judul “Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri”.<sup>33</sup> ini merupakan sebuah penelitian yang didasarkan ada sebuah lembaga negara yang berwenang didalam bidang zakat dengan menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mana keunggulan dari penulisan ini adalah pemotongan gaji karyawan secara langsung yang semuanya di alokasikan untuk zakat serta menggunakan metode *actuating* terhadap tiga teori, yakni pemberian motivasi, bimbingan, dan penyelenggaraan komunikasi untuk seluruh pengurus.

Penulisan ini lebih mengkaji tentang pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri yang mana dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah berjalan dengan baik yang sehingga diperlukan fungsi *actuating* yang merupakan proses praktis lapangan dari manajemen.

3. Munif Solikhan “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia” (2020). Kajian ini bertujuan menganalisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Hal ini didasarkan atas potensi zakat yang ada Indonesia bernilai cukup besar mencapai ratusan triliun rupiah. Akan tetapi dampak dari zakat belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas. Tulisan ini menggunakan metode Semantik dengan pendekatan kajian pustaka, yaitu

---

<sup>33</sup> Erlina Afiyanti, “Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

dengan mengambil data dari hasil penelitian, media, serta website lembaga maupun stakeholder zakat.

Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa secara historis, manajemen zakat sudah ada sejak Islam masuk ke negeri ini, berlanjut ke zaman kolonial, zaman kemerdekaan, masa orde baru kemudian berlanjut di masa reformasi. Perkembangan manajemen zakat berjalan cukup masif ketika pemerintah menerbitkan UU No 38 tahun 1999 tentang manajemen zakat. Lembaga Amil Zakat mulai bermunculan dan berlomba mengeluarkan program untuk membantu mencari solusi permasalahan masyarakat.

4. Skripsi Ulin Ulfa “Pendayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitiannya, dalam Islam kegiatan pendayagunaan zakat dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk secepatnya diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup untuk dikembangkan.
5. Abdul Kholid yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang” yang menyimpulkan bahwa, model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri dengan pengembangan modal usaha mikro baik yang sudah ada maupun perintisan usaha mikro baru. Tahapan yang dilakukan yaitu, 1) pendaftaran calon penerima bantuan, 2) survey kelayakan, 3) strategi pengelompokan, 4) pendampingan, 5) pembinaan secara berkala, 6) melibatkan mitra kerja, 7) pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Model

pendayagunaan 10 tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, namun juga pada sosial dan spiritual.<sup>34</sup>

## **G. Kajian Pustaka**

### **a) Komparasi**

Komparasi ini disebut dengan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari standar pelayanan minimal Bus Trans Jogja dan Peraturan Menteri 29 tahun 2015.<sup>35</sup>

Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Kholid, "Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2012.

<sup>35</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>, pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20.01 WIB

<sup>36</sup> Ibid., <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>

Dengan memakai riset perbandingan ini sesuatu itu menjadi lebih jelas secara ontologis, dan secara metodologis, tujuan penelitian komparasi adalah sebagai berikut:

1. Mencari aspek persamaan dan perbedaan.
2. Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pemikiran tokoh
3. Mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut.<sup>37</sup>

**b) Tafsir Al-Munir atau Marah Labid karangan Syaikh Nawawi Al-Bantani**

Berbagai metode penafsiran pun hadir menghiasi dan memperkaya khazanah intelektual Islam mulai dari yang menekankan pada teks hingga membebaskan akal untuk melakukan interpretasi. Begitu juga pendekatan penafsiran yang semakin banyak seiring bertambahnya disiplin ilmu baik pengetahuan umum maupun pengetahuan Islam itu sendiri. Yang mana Tafsir Marah Labid berbeda dengan literatur tafsir karya ulama nusantara lainnya, karena diperkirakan bahwa kitab ini merupakan satu-satunya tafsiran lengkap Al-Qur'an yang ditulis dengan bahasa arab oleh ulama nusantara.<sup>38</sup>

Adapun latar belakang penulisan kitab Tafsir Marah Labid adalah karena adanya desakan dari orang-orang terdekat Syaikh Nawawi Al-Bantani untuk menuliskan tafsir Al-Qur'an secara lengkap, Pada awalnya beliau sempat ragu karena khawatir akan ancaman Rasulullah saw berupa neraka bagi orang yang berbicara mengenai Al-Qur'an dengan akalnya, terutama bila terdapat kekeliruan yang beliau tulis sehingga beliau merasakan beratnyatangung jawab tersebut. Tapi kemudian beliau menyadari bahwa menulis tafsir merupakan salah satu sunnah yang dilakukan oleh para ulama *salaf* (terdahulu) dan perlu dilakukan *tajdid* (pembaharuan) dan mungkin juga penyesuaian zaman, maka beliau membulatkan tekad untuk menulis tafsir hingga menghasilkan dua jilid kitab tafsir.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, "Metode penelitian Al-Qur'an dan Tafsir" (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014). h. 135

<sup>38</sup> Naufal Cholily, "Humanisme Dalam Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani", Maraji': Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 2, (Maret 2016), h. 472.

<sup>39</sup> Ibid. 474

Kedatangannya saat itu membuat pesantren ayahnya membludak didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok. Dan pengaruh kuat dari Syekh Nawawi dan pesantrennya waktu itu cukup mendapat perhatian pemerintah Belanda yang terauma terhadap gerakan pemberontakan santri Diponegoro (1825-1830). Menurut Chaidar, sebagaimana dikutip oleh Mamat, karena didorong oleh jiwa kepahlawanannya untuk melawan intervensi kekuatan kafir Belanda dan semangat melestarikan kerajaan Islam Banten, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Makkah dan menetap selamanya di sana.<sup>40</sup>

a. Karya-karya ilmiah

Diantara Pemikiran Syaikh Nawawi ialah:

- 1) **Ilmu kalam** (Teologi Islam), kitab-kitab karangannya ialah: Kitab Fathul Majid (1298 H), Tijn ad- Darari (1301 H), kasyfatus Syaja (1292 H), an-Najhatul Jadidah (1303 H), Dazari'atul Yaqin alaummil Barahil (1317 H), ar-Risalah al-Jami'ah baina Ushuluddin wal Fiqh wat-Tasawwuf (1292 H), ats-Tsimar al-Yani'ah (1299 H), Nur adh-Dhulam (1329 H).
- 2) **Ilmu fiqh** kitab-kitab karangannya ialah: At-Tausyeh (1314 H), Sulamut Munajat (1297 H), Nihayatuz Zain (1297 H), Mirqar ash-Shu'ud at-Tasdiq (1297 H), Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain (1297 H), Qutub habib al-Gharib (1301 H).
- 3) **Akhlak dan Tasawwuf**, kitab-kitab karangannya adalah: Salalimul Fudhala (1315 H), Misbah adh-dhuln ala Manhaj al-Atam fi Tabwibil Hukmi (1324 H).
- 4) **Kitab Tafsir**, al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil/Tafsir marah Labid.

c) **Tafsir Al-Azhar Karangan Hamka**

---

<sup>40</sup> Mamat S. Burhanuddin, Hermenutika al-Qur'an ala Pesantren Analisis terhadap Tafsir Marah Labid., h.21

Penamaan Tafsir al-Azhar tidak terlepas dari penamaan “Masjid agung Kebayuran Baru” dengan “Masjid Agung Al-Azhar” oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Mulai tahun 1959. Pada saat itu Masjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan, Hamka bersama dengan KH. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama *Panji Masyarakat*.<sup>41</sup>

Adapun yang memotivasi Hamka dalam menulis tafsir Al-Azhar adalah *Pertama* ia melihat bahwa mufassir-mufasir klasik sangat gigih atau *ta'assub* (fanatik) terhadap mazhab yang mereka anut, bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut. *Kedua* adanya suasana baru di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, dan mereka haus akan bimbingan agama serta haus untuk mengetahui rahasia Al-Qur'an, *Ketiga* ingin meninggalkan sebuah pusaka yang semoga mempunyai harga untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat muslim Indonesia dan yang *ke Empat* hendak memenuhi sebaik-baiknya *Husn al-Dzan* (Baik sangka) Al-Azhar dan hutang budi yang mendalam padanya, yang telah memberinya penghargaan yang begitu tinggi (Gelar Doktor Honoris Causa).<sup>42, 43</sup>

Secara kronologis, karir Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidupnya adalah sebagai berikut:

- a) Pada tahun 1927 Hamka memulai karirnya sebagai guru Agama di Perkebunan Medan dan guru Agama di Padang Panjang.

---

<sup>41</sup> Malkan, “Tafsir Al-Azhar Suatu tinjauan Biografis dan Metodologis” *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 3 (Desember: 2009)h. 366

<sup>42</sup> *Ibid.*, 367

<sup>43</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006),h. 64.

- b) Ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia (1947), Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum (1955).
- c) Pembicara konggres Muhammadiyah ke 19 di Bukittinggi (1930) dan konggres Muhammadiyah ke 20 (1931).
- d) Anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah (1934).
- e) Pendiri Majalah al-Mahdi (Makassar, 1934)
- f) Pimpinan majalah Pedoman Masyarakat (Medan, 1936)
- g) Menjabat anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintahan Jepang (1944).
- h) Ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur (1949).
- i) Pendiri majalah Panji Masyarakat (1959), majalah ini dibrendel oleh pemerintah karna dengan tajam mengkritik konsep demikrasi terpimpin dan memaparkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan Soekarno. Majalah ini diterbitkan kembali pada pemerintahan Soeharto.
- j) Departemen Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim, Penasehat Kementerian Agama, Ketua Dewan Kurator PTIQ.
- k) Imam Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian namanya diganti oleh Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut menjadi Masjid Agung al-Azhar. Dalam perkembangannya, al-Azhar adalah pelopor sistem pendidikan Islam modern yang punya cabang di berbagai kota dan daerah, serta menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah modern berbasis Islam.
- l) Ketua MUI (1975-1981), Buya Hamka, dipilih secara aklamasi dan tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan MUI. Ia dipilih dalam suatu musyawarah, baik oleh ulama maupun pejabat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rusydi Hamka, Hamka di Mata Hati Umat (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h.55

Buya Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tapi juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan pada zaman sekarang, itu semua dapat dilihat dari karya-karya peninggalan beliau.